

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020 - 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU**

**KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR 20/PR.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2021**

**SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 20/PR.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020 - 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing; bahwa untuk meningkatkan ketepatan melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan ikhtisar sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, perlu menetapkan suatu ukuran berhasil berupa Indikator Kinerja Utama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ini adalah** : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia; Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

**Dalam Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor 20/PR.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2021 diatur tentang :**

Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu:

1. Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
2. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu yang digunakan sebagai dasar untuk :

1. menetapkan rencana kinerja tahunan;
  2. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  3. menyusun perjanjian kinerja;
  4. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (renstra).;
3. Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh Sekretaris dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu;

**CATATAN** :

- Keputusan KPU Kota Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 20 Februari 2021;
- Dengan Lampiran.